

Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Ditinjau dari Norma dan Etika E-Voting

Septianningsih¹, Fildza Jiharani I², Ria Angin³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jember, Gumuk Kerang,
Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124, Indonesia

Email:

septianningsih309@gmail.com, fildzaji06@gmail.com

ria.angin@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Sebuah proses elektronik voting memang harus dirancang yang sedemikian rupa supaya menjamin terpenuhinya asas-asas dalam pemilu yaitu langsung, bebas, umum, rahasia (luber) serta jujur serta adil (jurdil) dalam pemilihan secara langsung. Dalam konteks demokrasi, dengan adanya sistem pemungutan suara evoting ini juga harus menjamin dan menghormati atribut serta sifat pemilihan langsung tersebut, dengan menjamin adanya kepastian, transparansi, keamanan, akurasi dan akuntabilitas. Tulisan ini akan membahas tentang Efektivitas penerapan elektronik voting Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui (1) Sistem norma elektronik voting dalam menyelenggarakan Pilkada (2) Pengaruh e-voting terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan kualitatif bisa dikatakan lebih tepat untuk mengidentifikasi suatu problem yang berkaitan dengan isu penelitian.

Kata Kunci: *E-Voting; Efektivitas; Pemilihan Kepala Daerah*

Abstrack

The electronic voting process must be designed in such a way as to ensure the fulfillment of the principles of direct, free, general, secret (luber) and honest and fair elections in direct elections. In the context of democracy, the existence of an electronic voting system must also guarantee and respect the characteristics of direct elections, by ensuring certainty, transparency, security, accuracy and accountability. This paper will discuss the effectiveness of electronic voting in the implementation of regional head elections in Indonesia. The purpose of this paper is to find out (1) the norm system of electronic voting in the implementation of regional head elections (2) the effect of e-voting on the effectiveness of regional head elections. This research method uses a qualitative descriptive research model, because qualitative can be said to be more appropriate for identifying a problem related to a research problem.

Keywords: *E-Voting, Effectiveness Regional Head Election*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan ide untuk mengubah suatu perpolitikan dunia. Dengan Munculnya demokrasi akan memberikan suatu harapan kepada kedaulatan rakyat. Yang pada saat itu sistem politik didunia yang sifatnya monarki, terlebih sistem monarki absolut, dimana kekuasaan mutlaknya ada ditangan raja. Tersentralisasinya kekuasaan yang erada disatu tangan yaitu raja. Sebaliknya obyek dari kekuasaan yaitu rakyat yang selalu dieksploitasi, ditindas bahkan dikediri haknya. Dan hadirnya demokrasi sebagai suatu konsep baru dalam sistem perpolitikan, maka dari situlah terjadinya peralihan kekuasaan (Heri Kusmanto, Jurnal Ilmu Pemerintahan volume 2, Nomor. 1 (2014): 79)

Kekuasaan yang sebelumnya itu ada ditangan raja namun dengan munculnya demokrasi maka secara langsung kekuasaan ada ditangan rakyat.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua hak dan kebebasan sipil harus dijunjung tinggi serta dihormati. Namun, kebutuhan akan kebebasan sosial dan individu harus dipenuhi. Dengan adanya kebebasan individu, manusia dapat menentukan sendiri dari apa yang akan dilakukan dalam hidupnya. Dengan kebebasan tersebut seseorang dapat mengambil langkah terbaik untuk mengembangkan diri. Adanya kebebasan sosial dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi kebebasan individu. Suatu Pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau badan militer terhadap kehidupan warga negara dapat itu bisa merusak kebebasan individu (Rafael Maran, 2014:204)

Seperti yang diungkapkan oleh Kusnardi, dalam pengertian kedaulatan rakyat (demokrasi) adalah rakyat itu

adalah sebagai pemilik dan bahkan pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Hakikat hukum adalah membuat aturan yang adil rakyat bagi masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2013:413) Untuk menjamin tertibnya siklus kekuasaan, diperlukan suatu mekanisme pemilu atau pilkada yang akan diselenggarakan secara teratur sehingga demokrasi ini dapat terjamin, serta pemerintah yang benar-benar melayani kepentingan seluruh masyarakat dan sungguh-sungguh bekerja secara efektif serta efisien (Jimly Asshiddiqie, 2013:413).

UUDNRI Tahun 1945 dalam muatan Pasal 1 ayat (2) amandemen ketiga Konstitusi di Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat. Menurut paham ini sistem demokrasilah yang dianut Negara Indonesia, pemegang kedaulatan tertinggi ada pada rakyat (Lutfi Asrori, Jurnal Yuridis Volume. 4 Nomor. 1, 2017:16). Demokrasi merupakan ide besar serta dapat mampu mengubah perpolitikan di dunia. Dengan Munculnya demokrasi ini merupakan harapan yang besar terhadap kedaulatan rakyat. Pada sistem politik didunia yang masih sifatnya monarki, maka kekuasaan mutlak masih ada ditangan raja. Sebaliknya obyek dari kekuasaan yaitu rakyat yang selalu dieksploitasi, ditindas bahkan dikediri haknya. Dan hadirnya demokrasi sebagai suatu konsep baru dalam sistem perpolitikan, maka dari situlah terjadinya peralihan kekuasaan (Heri Kusmanto, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2, No. 1 (2014): 79).

Di era globalisasi ini, pemungutan suara merupakan suatu tiang fondasi dalam demokrasi. Yang awalnya, jika sistem pemungutan suara yang dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara non-elektronik dan undang-undang (sebagaimana yang sering disebut

pemungutan suara atau pemungutan suara). Kini, sistem pemungutan suara nonelektronik telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi serta informasi yang terjadi bertahun-tahun itu diterapkan tetapi harus memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Sehingga akhirnya muncul gagasan mengenai sistem elektronik voting yang bisa diharapkan bahkan mampu mengakomodir seluruh prinsip pemilu ataupun pilkada nantinya secara efektif serta efisien (Srimadona, Sulastri Caniago, Vol 3 Nomor 3 Tahun 2022:237).

Biasanya Teknologi akan pergerakannya lebih cepat daripada sistem hukumnya. Akan tetapi revolusi teknologi ini harus mengupayakan agar sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia, terutama salah satunya mengenai pemungutan suara. Dalam menerapkan perkembangan teknologi maka (prinsip-prinsip dasarnya yang mempengaruhinya secara langsung ataupun secara tidak langsung) itu harus dilaksanakan secara hati-hati dalam kaitannya dengan perbaikan masyarakat. Maka penggunaan elektronik voting ini sudah jelas tujuannya memilih wakil rakyat. Sehingga penerapannya harus didukung dengan matang kesiapan masyarakat pengguna.

Penggunaan pemungutan suara elektronik voting dalam pilkada dipandang sebagai cara untuk mengurangi masalah yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan metode tradisional. Pemungutan suara elektronik didefinisikan sebagai metode penggunaan perangkat elektronik untuk memilih dan mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Di beberapa bagian Indonesia, hak pilih universal mulai digantikan oleh pemilihan umum elektronik dari pemilihan umum tradisional atau manual. Sebelum itu, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu

tujuan penggunaan sistem pemungutan suara elektronik. Ini untuk mengatur suara Anda dengan biaya rendah dan mempercepat proses penghitungan suara (Normalia Rasyidah, A. Nikhrawi Hamdi, Hj .Dewi Merdayanty, Jurnal Stiatabalong Volume 4 Nomor 1, 2021:2).

Proses elektronik voting sudah seharusnya dirancang dengan sedemikian untuk menjamin serta terpenuhinya prinsip-prinsip pemilu, yakni langsung, bebas, umum, rahasia, adil jujur, dalam pemilu langsung ataupun pilkada. Dalam kaitankonteks demokrasi, suatu sistem pemungutan suara tersebut e-voting ini juga harus bisa menghormati serta menjamin atribut serta karakteristik pemilu langsung seperti, kepastian, transparansi, akuntabilitas, keamanan dan akurasi. Disisi lain kesiapan teknologi, hal ini harus juga didukung dengan kesiapan yang ada masyarakat untuk menerapkan sistem elektronik voting ini untuk ke depannya. Maka jika terjadi ketidaksiapan yang ditambah juga dengan minimnya sosialisasi pemerintah ini terhadap elektronik voting bisa menjadi suatu faktor pemicu gagalnya penerapan sistem ini (Loura Hardjaloka ,H 581).

Pelaksanaan elektronik voting ini bukanlah hal yang sangat sederhana, namun diperlukan beberapa persiapan, dimulai dari pengadaan peralatan, serta pelatihan operator, disisi lain juga petugas TPS yang bertanggung jawab dalam pengoperasian perangkat komputer. Namun yang perlu dipersiapkan guna pelaksanaan elektronik voting bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, menyiapkan draft kebijakan terkait penerapan e-voting. Kedua, siapkan perangkat dengan spesifikasi pendukung. Terkait dengan tulisan ini dapat menunjukkan seberapa efektif sebenarnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah

diIndonesia ditinjau dari norma dan bagaimana efektivitas elektronik voting

B. Rumusan Masalah

1. Penerapan sistem norma e-voting dalam pilkada diIndonesia?
2. Bagaimana pengaruhnya elektronik voting terhadap efektivitas dalam menyelenggaraan pemilihan kepala daerah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti mempelajari beberapa buku-buku dan perundang-undangan yang merupakan suatu literatur yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, juga akan melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah serta menganalisis data yang akan dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada regulasi atau Peraturan Perundang – Undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi – interpretasi baru dalam keilmuan mengenai masalah pemerintahan. Sehingga dalam hal ini penulis berharap dengan adanya metode penelitian ini, para pembaca dapat mengetahui sejauh efektivitas penerapan pemilihan kepala daerah diIndonesia ditinjau dari norma dan etik e-voting.

Penelitian kualitatif dengan berakar pada suatu latar belakang alamiah secara keseluruhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitiannya (dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri), menggunakan metode kualitatif, akan lebih mementingkan proses, dengan membatasi seperangkat kriteria dalam memberikan validitas dan hasil penelitian yang disepakati kedua belah pihak yakni peneliti serta subjek

yang akan diteliti (Sugiyono,2010:1) Penelitian kualitatif berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, dengan memilih informan unruk mengumpulkan data dan sumber data, serta menilai kualitas data, serta menganalisis data, menginterpretasikan data dan yang terakhir membuat kesimpulan dengan suatu temuannya (Sugiyono;2). Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan tentang proses efektivitas penerapan pemilihan kepala daerah diIndonesia ditinjau dari norma dan etik e-voting.

D. Tinjauan Pustaka

a. Teori Demokrasi

Menurut C.F. Kuat, demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari komunitas politik berpartisipasi melalui perwakilan yang memastikan bahwa pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasarkan pada sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat (Purnama Eddy, 2007:4).

Dapat dikatakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik dalam arti formal maupun dalam arti material. kemudian demokrasi juga dapat dipelajari menurut pelaksanaannya, ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi dalam arti formal adalah demokrasi yang tampak menurut wujudnya. Government dalam pengertian ini pada dasarnya tidak ada perbedaan diantara negara-negara yang menerapkannya, hanya saja dapat ditemukan berbagai variasi.

b. Teori efektivitas

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas

adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan, jika suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lain-lain.

Sondang P. Siagian, berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditentukan secara sadar terlebih dahulu untuk menghasilkan sejumlah barang bagi jasa kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti efektivitasnya semakin tinggi (Sondang sogian:2001: 24).

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Norma Elektronik Voting Dalam Pilkada Diindonesia

Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu demokrasi. Demokrasi asal katanya demos yang artinya (rakyat) dan kata kratos ialah (kekuasaan). Kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Demokrasi didefinisikan tidak hanya pemerintahan oleh rakyat tetapi juga, dalam formulasi terkenal Presiden Abraham Lincoln, sebagai pemerintah untuk rakyat –yaitu, pemerintah sesuai dengan preferensi rakyat. Berdasarkan istilah tersebut, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang berasal rakyat, ke rakyat, dan juga kembali ke rakyat. dalam sistem demokrasi partisipatif juga dikembangkan bersama rakyat, maka “kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, ke

rakyat, dan juga kembali ke rakyat” (Jimly Asshiddiqie, 2010:117).

Setyo Nugroho menjelaskan bawasannya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang didalamnya menggambarkan adanya sistem kekuasaan maka dalam suatu negara yang menginginkan kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh rakyat. Pengertian lain kedaulatan rakyat adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan berdasarkan suatu sistem yang akan memenuhi kehendak dan itu tidak tertuju pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman, tetapi juga kekuasaan dalam membentuk peraturan. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan meletakkan kekuasaan tertingginya pada rakyat merupakan pemahaman rakyat dalam kedaulatan rakyat. Maka ajaran kedaulatan rakyat ini sebagai ajaran terakhir yang dipraktikkan di negara modern untuk mendapat tempat yang baik, maka ajaran kedaulatan rakyat sudah dianggap ajaran yang paling baik terlepas dari ajaran kedaulatan lainnya (Sodikin, 2014:107).

Salah satu bentuk demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Setiap negara tentunya memiliki sistem pemilu yang berbeda, namun perbedaan tersebut disebabkan oleh sistem kepartaian, serta kondisi sosial politik di masyarakat, padatnya penduduk. Karena itu sebuah system pemilihan umum sering menjadi perdebatan yang sengit dikalangan politik. Pemilu merupakan bentuk rill dari demokrasi serta wujud kongkret atas terselenggaranya partisipasi rakyat. Oleh sebab itu dengan berbagai system dan pelaksanaan pemilu menjadi pusat perhatian oleh karena itu melalui system dan kualitas penyelenggara pemilu dapat diharapkan benar-benar bisa

mewujudkan pemerintah yang baik dan demokratis (Kunkunrat, Tine Ratna Poerwantika Dan Ade Priangani, Prosiding Senaspolhi Nomor 1 Volume 1 2019, hal.34).

Indonesia yang merupakan negara menganut sistem politiknya yaitu demokrasi, suatu konsep yang sangat berkaitan dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yakni dengan adanya sistem pemilihan umum. Maka fungsi dari adanya sistem pemilihan umum ini untuk mengatur tata cara seseorang dipilih untuk menjadi bagian anggota badan perwakilan rakyat bisa juga menjadi kepala pemerintahan yang biasanya diselenggarakan dalam Pemilu (Ramlan Surbakti, 2010: 226).

Seperti kita pahami, Indonesia salah satu negara yang berpaham demokrasi dan beberapa kali telah menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada secara langsung. Penyelenggaraan pemilihan ini semakin sering dilakukan karena ditetapkannya (pilkada) secara langsung sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati ini dipilih secara langsung dengan melalui pemilihan. Seiring dengan diselenggarakannya pemilu itu untuk Pilkada atau biasa yang disebut dengan pilkada, anggota legislatif atau pemilihan Presiden, ternyata problematika dalam pelaksanaan pemilu juga sering terjadi. Berdasarkan fakta yang dikemukakan, problematika dalam pemilu sangat beragam, pada akhirnya banyak juga pihak yang membawa undang-undang dan menjadi sengketa Hasil Pemilu (Ali Rohman, 2011: 2).

Banyaknya sengketa dalam pemilu ini disebabkan beberapa faktor, banyaknya kesalahan ketika dalam proses pendaftaran pemilih. Masalah ini benar-benar mengemuka pada Pemilu 2009, khususnya pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Terjadi Banyak kasus dimana warga yang

sudah meninggal tetap tercatat di daftar pemilih, sebaliknya masyarakat adat yang sudah lama tinggal didesa tidak tercatat di daftar pemilih, atau juga sangat mungkin ada pemilih yang terdaftar. daftar pemilih di lebih dari satu Tempat Pemungutan Suara. Masalah ini muncul dikarenakan sistem informasi kependudukan masih tidak berjalan dengan baik. Mulai fenomena penggunaan KTP ganda juga menyebabkan banyak pemilih memiliki lebih dari satu kartu suara. Situasi ini sering juga dimanfaatkan oleh mereka yakni pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menambah jumlah suara agar bisa menjadi sarana untuk memenangkan pemilu (Purwati Nani, eJournal Bianglala Informatika Volume 3 No.1 , 2015:18)

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berimplikasi pada penurunan tingkat kepuasan terhadap pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan melihat pelaksanaan pilkada saat ini yang kurang optimal, diperlukan revolusi dan pemikiran untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk dalam memunculkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu, hal ini sejalan perkembangan zaman yakni revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi di berbagai bidang. Dengan hadirnya konsep pemilihan kepala daerah secara e-voting dalam implementasinya mengubah tata cara dalam penyelenggaraan pemilu secara konvensional untuk menjadi modern. Penggunaan teknologi komputer dalam pelaksanaannya pemungutan suara dikenal dengan suatu istilah e-Voting atau bisa disebut Elektronik voting. Bisa dilihat secara umum yaitu dengan menggunakan teknologi komputer dalam pelaksanaan pemungutan suara (Neyman, Muhammad Fikri Isnaini, Sri Nurdianti, Shelvie Nidya, Jurnal Sains Terapan vol 3 no 1 (2013) 35-49).

Penggunaan pemungutan suara elektronik voting dalam pilkada dipandang sebagai cara untuk mengurangi masalah yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan metode tradisional. Pemungutan suara elektronik didefinisikan sebagai metode penggunaan perangkat elektronik untuk memilih dan mengumpulkan suara dalam pemilihan umum. Di beberapa bagian Indonesia, hak pilih universal mulai digantikan oleh pemilihan umum elektronik dari pemilihan umum tradisional atau manual.

Dasar Hukum penggunaan Elektronik-voting dalam pilkada di Indonesia yakni :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No147/PUU-VII/2009

Dengan adanya amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 147/PUUVII/2009 yang diajukan oleh Pemohon selaku Bupati Jemberan, yaitu Prof. Dr. drg. I Gede Winasa dan dua puluh Kepala Dusun, telah berhasil dalam menyelenggarakan suatu pemilihan Kepala Dusun dengan menggunakan sistem elektronik voting yang dimana dalam amar Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 88 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. UU No19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penyelenggaraan Pilkada tentunya sudah memiliki suatu pijakan, yang diundangkannya UU No19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Undang- Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

UU No 10. tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

E-voting adalah sistem dengan memanfaatkan suatu perangkat elektronik serta memproses informasi digital dan digunakan membuat surat suara, menghitung perolehan suara, memberikan suara, menampilkan perolehan suara. Jika dibandingkan dengan voting konvensional, maka e-voting menawarkan sejumlah beberapa keuntungan. Electronic Voting dapat diterapkan dalam Pilkada di Indonesia bahkan hasil dari penghitungan suara ini dapat diketahui oleh seluruh lapisan yang ada dimasyarakat, selain asas Luber dan Jurdil yang telah ada pada sistem pemilu saat ini, maka penerapan Electronic Voting juga harus berdasarkan:

- a. Adanya Eligibility ialah hanya pemilih yang terdaftar yang bisa memberikan suara.
- b. Accuracy ialah sistem yang harus menyimpan pilihan dengan benar.
- c. Uniqueness merupakan pemilih yang hanya dapat memilih sekali.
- d. Verifiability adalah suatu sistem memungkinkan adanya pengecekan pilihan maka harus ada rekaman.
- e. Integrity merupakan sistem harus bisa menjamin pilihan ini tidak dapat dipalsukan, diubah, bahkan dihapus tanpa deteksi.
- f. Secrecy and Non-Coercibility merupakan sistem harus menjamin kerahasiaan.
- g. Reliability merupakan sistem harus dapat bekerja,
- h. Flexibility merupakan peralatan pemilihan yang harus bisa memberikan sejumlah macam pilihannya seperti format kepada pemilih (misalnya, pertanyaan survey)
- i. Certifiability ialah sistem yang harus dapat diujicobakan.

- j. Convenience merupakan sistem memungkinkan jika pemilih memberikan pilihan dengan cepat dengan peralatan serta kemampuan minimal.
- k. Adanya Transparency adalah pemilih juga harus memiliki pengetahuan umum (Purwati Nani, hal. 18).

Penerapan e-voting di Indonesia sangat perlu untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Hal ini berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa, jika penyelenggaraan pemilu sudah menggunakan sistem e-voting dimungkinkan kejadian di tahun 2019 tersebut tidak akan terjadi. Selain itu, kelebihan e-voting dibandingkan dengan sistem konvensional/surat antara lain: Pertama, menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan ragu-ragu, banyak kasus menjadi akar penyebab kontroversi ketika pemilihan umum; Kedua, mempercepat proses penghitungan suara dibandingkan dengan sistem konvensional; Ketiga, dengan Mengurangi jumlah kertas yang telah digunakan sehingga menghemat banyak pohon sehingga prosesnya ramah lingkungan; Keempat, menekan biaya cetak hingga hampir nol karena hanya dibutuhkan satu lembar kertas suara setiap pemungutan suara.

Electronic sistem tidak terlepas dari adanya kerahasiaan serta keamanan. Maka, jika kerahasiaan serta keamanan terpenuhi, dan adanya elektronik voting ini tepat untuk digunakan. Disisi lain, adanya beberapa aspek kemanfaatan dari penerapan elektronik voting yakni:

- a. Terkait dengan sumber daya serta investasi maka lebih efisien dibandingkan dengan sistem tradisional, kompleks serta tidak efisien tersebut.
- b. Terkait perhitungan hasil yang didapat lebih tepat dan akurat dan meminimalisir terjadinya kasus,

- c. Waktu: terkait dengan waktu penyelesaian pemilu yang didapat lebih cepat dan penghitungan hasil yang lebih akurat.
- d. Transparansi, proses yang dilakukan dengan sistem otomatis dan sehingga real time online (Fereshti Nurdiana Dihan, Priyono Edi, Seminar Nasional tahun 2010, hal. 56).

Penerapan e-voting di Indonesia sangat perlu untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Hal ini berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa, jika penyelenggaraan pemilu sudah menggunakan sistem e-voting dimungkinkan kejadian di tahun 2019 tersebut tidak akan terjadi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem evoting apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan banyak manfaat. Kebijakan penerapan e-voting dalam penyelenggaraan pilkada dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dimasyarakat akan pelayanan pemerintah, karena elektronik voting akan dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada.

Implementasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia dengan menggunakan sistem elektronik voting apabila diterapkan dengan baik akan dapat memberikan banyak keuntungan. Kebijakan penerapan e-voting dalam penyelenggaraan pilkada dapat membantu kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada pelayanan, karena e-voting akan mampu untuk menghilangkan adanya keraguan yang ada dimasyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Proses penyelenggaraan pilkada ini dengan menggunakan elektronik voting dapat memberikan kemudahan. Sehingga

dengan menggunakan sistem elektronik voting, maka akan menciptakan keterbukaan informasi terhadap hasil Pemilu dan pilkada secara langsung. E-voting juga mampu menghemat biaya penyelenggaraan Pemilu dan pilkada, serta mampu meningkatkan adanya partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan.

2. Efektivitas Penyelenggaraan Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah

Efektif berasal dari kata bahasa Inggris yakni *effective* artinya apa yang sudah atau telah dilakukan itu dikatakan berhasil. Didalam kamus ilmiah mengistilahkan efektivitas sebagai kebenaran penggunaan, efektivitas atau dukungan untuk suatu tujuan. Efektivitas ini merupakan unsur kunci untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, program atau kegiatan. Biasa disebut dengan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan (Rosalina Iga, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume. 01 No. 01 tahun 2012, Hal.3).

Untuk mengevaluasi berjalannya suatu organisasi, maka dapat dilakukan dengan suatu konsep efektivitas. Dimana Konsep tersebut merupakan suatu faktor dalam menentukan apakah perlu untuk dilakukan perubahan yang signifikan terhadap bentuk serta tata kelola organisasi atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, efektivitas merupakan tujuan dari apa yang diraih oleh organisasi dengan melalui efisiensi dengan penggunaan sumber daya yang telah tersedia, baik input, maupun output. yang dimaksud dengan sumber daya ini meliputi ketersediaan personel, baik sarana serta prasarana dan metode serta model yang akan digunakan. Dalam Suatu kegiatan bisa dikatakan efisien jika telah

melakukan dengan benar serta sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, dikatakan efektif jikalau kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan benar serta menghasilkan hasil yang bermanfaat (Rosalina Iga, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume. 01 No. 01 tahun 2012, Hal.3)

Untuk mengukur keefektifan suatu program kegiatan tidaklah begitu sederhana, karena keefektifan dapat dipelajari dari berbagai adanya sudut pandang serta bergantung pada siapa penilaian tersebut. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas juga berarti kualitas serta kuantitas (keluaran) barang serta jasa. Efektivitas ini dapat diukur dengan membandingkan suatu rencana yang sudah ditetapkan dengan hasil aktual yang telah direalisasikan. Akan tetapi, jika usaha ataupun hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai bisa menyebabkan tujuan yang diharapkan, bisa dikatakan tidak efektif (Rosalina Iga, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Volume. 01 No. 01 tahun 2012, Hal.3).

Ada beberapa kriteria untuk mengukur mengenai pencapaian tujuan bisa dikatakan efektif atau tidak, yakni:

- a. Kejelasan akan tujuan yang dicapai, dimaksudkan agar pegawai dalam melaksanakan tugasnya bisa mencapai tujuan yang terarah.
- b. Adanya proses analisis serta perumusan kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan apa yang ingin dicapai serta strategi yang telah ditentukannya.
- c. Adany perencanaan yang matang, intinya memutuskan sekarang yang harus dilakukan oleh organisasi kedepan.
- d. Kejelasan strategi, diketahui bahwa strategi tersebut “on the road” diikuti

dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

- e. Pemrograman yang tepat dari rencana yang baik diterjemahkan ke dalam program implementasi yang tepat.
- f. Implementasi yang efektif serta efisien, maka sebaik apapun suatu program, jika hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka efektif serta efisien organisasi tidak akan tercapai.
- g. Adanya sarana serta prasarana kerja, merupakan indikator efektivitas organisasi.
- h. Sistem pengawasan serta pengendalian ini sifatnya mendidik guna mengingatkan sifat manusia ini, efektivitas organisasi memerlukan adanya sistem pengawasan serta pengendalian.

Richard mengungkapkan mengenai suatu ukuran efektivitas, yakni:

- a. Pencapaian tujuan upaya dilaksanakan untuk mencapai tujuan maka harus melihat itu sebagai suatu proses. Serta untuk menjamin tercapainya tujuannya diakhir maka diperlukan tahapan-tahapan, baik tahapan dalam mencapai bagian-bagiannya ataupun dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan dilihat dari sejumlah aktor yaitu: Jangka waktu dan target yang merupakan target konkrit.
- b. Adaptasi ialah kemampuan suatu organisasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- c. Integrasi ini merupakan pengukuran dalam tingkat kemampuan dalam organisasi untuk bersosialisasi, mengembangkan konsensus serta berkomunikasi dengan sejumlah organisasi yang lainnya (Richard M. Steers, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, H.53)

Pendekatan efektivitas diukur sejauh mana sebuah aktifitas tersebut bisa efektif. Berikut beberapa pendekatan efektivitas yakni:

- a. Adanya pendekatan Sumber

- b. Pendekatan sasaran
- c. Pendekatan Proses (Ding Dimianus, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol.02 No. 02 tahun 2014, H. 8-10)

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan electronic voting Secara umum bisa dikatakan, penggunaan hak pilih yang dilakukan dengan cara elektronik voting memiliki beberapa kelebihan, berikut :

- 1. Lebih efisien

Penyelenggaraan pemilu Secara Filosofis, harus mengikuti prinsip efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan menggunakan elektronik voting relatif dapat menghemat biaya serta waktu. Pemungutan suara dengan digunakannya kertas suara maka itu dinilai tidak efisien karena membutuhkan kertas dalam jumlah yang sangat banyak serta setelah digunakan kertas tersebut dibuang (tidak digunakan lagi pada pemilu berikutnya). Akibatnya, pemilih yang menggunakan surat suara tidak hemat biaya. Sedangkan di sisi lain, pemungutan suara dengan menggunakan mesin (elektronik voting) dapat dikatakan akan lebih efisien karena bisa dapat mengambil model yang digunakan berkali-kali dengan mesin tetap sama.

Disisi lain juga efisien dari segi biaya, elektronik voting juga lebih efisien dari segi waktu. Yang terpenting, efisiensi waktu terjadi dalam proses penghitungan suara setelah pemungutan suara selesai. Berdasarkan dalam suatu kasus dikabupaten Jembarana, misalnya pada Pilkaling Jineng Agung ditahun 2010, proses penghitungan suara hanya berlangsung beberapa menit. Saat proses penghitungan suara hanya hitungan menit. Apabila penghitungan suara selesai pada pukul 13.00 WIB, maka pada pukul 13.10 WIB pemenang Pilkaling sudah dapat diketahui dalam bentuk bar chart yang

terpampang di layar yang telah disiapkan panitia sebelumnya.

Dibandingkan dengan menggunakan perhitungan yang manual, selisih waktu dengan model elektronik voting jauh. Apabila di atas dengan elektronik voting hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, sebaliknya jika menggunakan cara manual membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) jam. Ini belum termasuk tambahan waktu untuk menangani kemungkinan protes oleh kandidat atau tim kampanyenya saat proses penghitungan suara sedang berlangsung.

2. Lebih akurat

Soal akurasi, kata Willis, dalam demokrasi modern kecepatan serta akurasi pemilu menjadi bagian yang penting. Tentunya tidak dapat dipungkiri bawasannya selama ini terjadi pemilu yang di dalamnya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh calon, tim sukses maupun panitia penyelenggara dalam pemilu yang menyebabkan hasil pemilu ini tidak akurat. Adanya suatu model “main mata” diantara calon penyelenggara pemilu atau jenis pelanggaran lainnya. Dengan e-voting ini, selama didukung daftar pemilih tetap yang tepat, elektronik voting bisa jauh lebih akurat sehingga hasil perhitungan dapat dibandingkan dengan menggunakan penghitungan manual.

Namun, selain sejumlah keunggulan di atas, elektronik voting juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, apabila terjadi kondisi penyelenggara pemilu tersebut tidak memiliki pengetahuan cukup tentang e-voting sehingga dalam pelaksanaan elektronik voting bisa gagal. misalnya, mengingatkan jika teknologi e-voting gagal, legitimasi pemilu akan berkurang. Kedua, untuk beberapa kelompok pemilih (seperti pemilih yang lebih tua), e-voting berpotensi untuk tidak

disukai. Hasil penelitian Roseman Jr. terhadap pemilihan gubernur bagian Georgia, di Amerika Serikat, menunjukkan tempat pemilihan berteknologi tinggi (e-voting) kurang diminati oleh calon pemilih yang berada pada kategori usia tua (di atas 65 tahun) (Ikhsan Darmawan, :2014, H5-8)

Disilain Mesin elektronik voting bisa sangat sulit digunakan oleh beberapa pemilih. Apabila seluruh suara ditampilkan terhadap pemilih (perangkat yang menampilkan “wajah penuh”), mesin e-voting berukuran sebesar lemari es. Dengan adanya mesin tersebut, pemilih yang cacat, contohnya tuna netra, ataupun bertubuh lebih pendek jika dibandingkan mesin elektronik voting bisa mengalami kesulitan fisik dengan menggunakan mesin elektronik voting (universitas princeton Press, 2008).

sedangkan sejumlah kelemahan dalam penerapan elektronik-voting diantaranya adalah:

- a. Keterbukaan dan pemahaman sistem yang terbatas untuk non-ahli
- b. Membutuhkan sertifikasi sistem,
- c. Berkurangnya transparansi
- d. Berkurangnya standar yang disepakati dalam sistem elektronik voting
- e. Akan berpotensi melanggar kerahasiaan pemilu, terutama dalam sistem yang mengautentikasi pemilih.
- f. Kemungkinan penipuan dengan manipulasi yang besar oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab
- g. Resiko manipulasi yang dilakukan oleh orang dalam
- h. Peningkatan biaya untuk pembelian dan pemeliharaan sistem e-voting
- i. Peningkatan persyaratan keamanan dalam melindungi sistem pemungutan suara selama dan di antara pemilihan

- termasuk selama, penyimpanan, pengangkutan dan pemeliharaan
- j. Meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan lingkungan misalnya berkaitan dengan pasokan teknologi, listrik, temperatur, kelembaban.
 - k. Kemungkinan penghitungan ulang sangat terbatas
 - l. Kurangnya kontrol oleh penyelenggara pemilu karena ketergantungan yang tinggi pada sponsor dan/atau teknologi
 - m. Perlunya kampanye tambahan untuk pendidikan Pemilih
 - n. Potensi komplikasi dengan kerangka hukum
 - o. Serta Potensi kurangnya kepercayaan publik terhadap pemilu berbasis elektronik voting akibat kelemahan di atas (Ikhsan Darmawan, H. 10-11)

E. Kesimpulan

Penerapan e-voting di Indonesia sangat perlu untuk menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Hal ini berkaca dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menimbulkan banyak korban jiwa, jika penyelenggaraan pemilu sudah menggunakan sistem e-voting dimungkinkan kejadian di tahun 2019 tersebut tidak akan terjadi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem evoting apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat memberikan banyak manfaat. Kebijakan penerapan e-voting dalam penyelenggaraan pilkada dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dimasyarakat akan pelayanan pemerintah, karena elektronik voting akan dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada.

Dalam pelaksanaan Pilkada menggunakan electronic voting Secara umum, model pelaksanaan hak pilih melalui e-voting

tersebut memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Agar lebih efisien, dalam penyelenggaraan pemilu harus mengikuti prinsip efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan menggunakan elektronik voting relatif bisa menghemat biaya serta waktu.
2. Lebih akurat. Soal akurasi, kecepatan serta akurasi dalam menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada itu penting dalam demokrasi modern.

Namun, selain sejumlah keunggulan di atas, elektronik voting mengandung sejumlah kelemahan. Pertama, kondisi penyelenggara pemilu yang tidak memiliki pengetahuan serta sdm yang cukup tentang elektronik voting. Misalnya, ada kekhawatiran jika teknologi elektronik voting gagal ini akan beresiko mengurangi legitimasi pemerintah untuk pemilihan kepala daerah, dan resiko manipulasi orang dalam.

Daftar Pustaka

Buku

- Rafael Maran, (2014), Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Renika Cipta)
- Purnama Eddy, (2007), Negara Kedaulatan Rakyat, Jakarata : Nusamedia,
- Sondang sogian, (2001), Audit manajemen, Jakarta bumi aksara,
- Asshiddiqie, Jimly , (2013), “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Cet. Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono, (2010), Memahami Penelitian Kualitatif (Alfabeta : Bandung),
- Asshiddiqie Jimly, (2010), Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Pt. Sinar Grafika, Jakarta,

- Richard, (1999), Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Ikhsan Darmawan, 2014, Memahami Elektronik Voting: dengan berkaca pengalaman dari negara lain, (yayasan pustaka Obor Indonesia : Jakarta)
- Alvarez Dan Thad Hall, pemilu elektronik: perlis dan janji demokrasi digitas, (universitas princeton Press, 2008),
- Surbakti Ramlan, 2010, Memahami Ilmu Politik, (Grasindo : Jakarta),
- Jurnal**
- Heri Kusmanto, (2014). "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan sospol* Vol 2, No. 1
- Lutfi Asrori.(2019). Telaah Terhadap Presidntial Threshold Dalam Pemilu Serentak. dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017,
- Srimadona, Sulastris Caniogo, (2022) Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Vol 3 Nomor 3
- Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, (2011). Elektronik Voting: Kebutuhan Vs Kesiapan dalam (Menyongsong) E-Demokrasi dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol 8, No 4,
- Normalia Rasyidah, A. Nikhrawi Hamdi, Hj. Dewi Merdayanty, (2021) Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada pilkades Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, *Jurnal Stiatabalong* Volume 4 Nomor 1,
- Sodikin, (2014). "Kedaulatan Rakyat Dan Pilkada Dalam Konteks UUDNRI Tahun 1945", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume .1 Nomor 1,
- Kunkunrat, Tine Ratna Poerwantika Dan Ade Priangani, (2019) Pemilu 2019 Dan Segala Dinamikanya, *Prosiding Senaspolhi Nomor 1 Volume 1*
- Neyman, Muhammad Fikri Isnaini, Sri Nurdianti, Shelvie Nidya. (2013). "Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pilkada Di Indonesia, " dalam *Jurnal Sains Terapan* vol 3 no 1
- Purwati Nani, (2015) "Perancangan Sistem Elektronik Voting Untuk Pilkada"
- Priyono Edi, Fereshti Nurdiana Dihan, Elektronik Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas, Dalam *Seminar Nasional Informatika* tahun 2010,
- Rosalina Iga, (2012) "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Dalam *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume. 01 Nomor 01
- Ding Dimianus, (2014) "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Volume 02 Nomor 02

